



IJTIHAD

ADELIA SHINTIA NINGRUM (2213053192)

INTAN SARI (2213053002)

DESVYTA SHELZALIA INDRA (2253053050)



PENGERTIAN

Secara umum, Ijtihad berarti menggunakan pikiran yang sehat untuk memahami atau bertindak berdasarkan hukum Islam.

Menurut istilah, makna Ijtihad adalah proses menegakkan Hukum Syariah, memperhatikan semua pikiran dan energi dengan serius.

PENGERTIAN

Kata ijtihad berakar dari kata al-juhd, yang berarti al-thaqah (daya, kemampuan, kekuatan) atau dari kata al-jahd yang berarti al-masyaqqah (kesulitan, kesukaran).

Berdasarkan hal tersebut, ijtihad menurut pengetahuan kebahasaannya bermakna "badzl al-wus' wa al-majhud" (penggerakan daya dan kemampuan), atau "penggerakan segala daya dan kemampuan dalam suatu aktivitas dari aktivitas-aktivitas yang berat dan sukar".

PENGERTIAN

Dalam bahasa Arab Kata "Ijtihad" berasal dari, "Ijtihada Yajtahidu Ijtihadan" yang artinya mengerahkan segala kemampuan dalam menanggung beban. Dengan kata lain, ijtihad dilakukan ketika ada pekerjaan yang sulit dilakukan.

Dalam konteks istimbat (penetapan) hukum, ijtihad adalah penggunaan pikiran untuk menentukan sesuatu hukum yang tidak ditentukan secara eksplisit dalam Al-Quran dan Hadits Nabawi.

DALIL HUKUM

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى
الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ
كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (QS.An-nisa:59)

DALIL HUKUM

١٠ أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِّنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدَى الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ

“Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara Ahli Kitab dari kampung halamannya pada saat pengusiran yang pertama. Kamu tidak menyangka, bahwa mereka akan keluar dan mereka pun yakin, benteng-benteng mereka akan dapat mempertahankan mereka dari (siksaan) Allah; maka Allah mendatangkan (siksaan) kepada mereka dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Dan Allah menanamkan rasa takut ke dalam hati mereka; sehingga memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangannya sendiri dan tangan orang-orang mukmin. Maka ambillah (kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan!” (QS. Al-Hasyr : 2)

DALIL HUKUM

الْحَاكِمُ إِذَا اجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِنْ جُتَّهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ. (بخاری و مسلم)

“Hakim apabila berijtihad kemudian dapat mencapai kebenaran maka ia mendapat dua pahala (pahala melakukan ijtihad dan pahala kebenaran hasilnya). Apabila ia berijtihad kemudian tidak mencapai kebenaran, maka ia mendapat satu pahala (pahala melakukan ijtihad)”. (Hadits riwayat Bukhari dan Muslim)

HUKUM IJTIHAD

Fardu `ain

untuk mengerjakan ijtihad untuk permasalahan dirinya sendiri dan ia mesti melaksanakan hasil ijtihadnya sendiri.

Fardu `ain

juga untuk membalas permasalahan yang belum terdapat hukumnya. Dan bila tidak dibalas dikhawatirkan bakal terjadi kekeliruan dalam mengemban hukum tersebut, dan berakhir waktunya dalam memahami kejadian tersebut.

Fardu kifayah

jika permasalahan yang dikemukakan kepadanya tidak dikhawatirkan akan berakhir waktunya, atau terdapat lagi mujtahid yang beda yang telah mengisi syarat.

Sunnah

andai berijtihad terhadap persoalan yang baru, baik ditanya ataupun tidak.

Haram

terhadap ijtihad yang telah diputuskan secara qat'i karena berlawanan dengan syara'.



KEDUDUKAN

Kedudukan ijtihad merupakan sumber hukum yang ketiga setelah Al - Qur'an dan As-Sunah. Berijtihad itu sangat berguna sekali untuk mendapatkan hukum syara' yang dalilnya tidak terdapat dalam Al - Qur'an maupun hadits dengan tegas. Namun, hukum yang dihasilkan dari ijtihad tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadits. Dengan begitu, dapat dikatakan bahwa kedudukan ijtihad setara dengan hukum islam lainnya.

FUNGSI

1. Sebagai sumber hukum ketiga setelah Al-Qur'an.
2. Untuk mendapatkan sebuah solusi hukum jika ada sesuatu masalah yang harus ditetapkan hukumnya, tetapi itu tidak dapat ditemukan baik dalam Alquran atau Hadis.
3. Menguji kebenaran hadis yang tidak sampai ke tingkat hadis mutawattir seperti Hadis Ahad, atau sebagai upaya memahami redaksi ayat atau hadis yang tidak tegas pengertiannya sehingga tidak langsung dapat dipahami.
4. Berfungsi untuk mengembangkan prinsip-prinsip hukum yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah seperti dengan Qiyas, Istihsan, dan Maslahah mursalah. Hal ini penting, karena ayat-ayat dan hadis-hadis hukum yang sangat terbatas jumlahnya itu dapat menjawab berbagai permasalahan yang terus berkembang dan bertambah dengan tidak terbatas jumlahnya.

RUKUN

01

AL - WAQI'

Al-Waqi' yaitu adanya kasus yang terjadi atau diduga akan terjadi tidak diterangkan oleh nash

02

MUJTAHID

Mujtahid ialah orang yang melakukan ijtihad dan mempunyai kemampuan untuk ber-ijtihad dengan syarat-syarat tertentu

03

MUJTAHID FILL

Mujtahid fill ialah hukum syariah yang bersifat amali (taklifi)

04

DALIL SYARA

Dalil syara untuk menentukan suatu hukum bagi mujtahid fil

SYARAT - SYARAT

01

Mengetahui Al-Qur'an
dan Sunnah

02

Mengetahui ijmak

03

Mengetahui bahasa
Arab

04

Mengetahui ilmu usul
fikih

05

Mengetahui nasikh
(yang menghapuskan)
dan mansukh (yang
dihapuskan)

MACAM - MACAM

01

Ijma

02

Qiyas

03

Maslahah
Mursalah

04

Istishab

05

Sududz
Dzariah

06

Urf

07

Istihsan

JENIS



Ijtihad Jami'i

Ijtihad Jami'i adalah Semua ijtihad dalam suatu perkara yang disepakati oleh semua mujtahidin. misalnya pakar dari berbagai disiplin ilmu duduk bersama berijtihad untuk memecahkan suatu masalah atau persoalan.



Ijtihad Fardhi

Ijtihad fardhi adalah Setiap ijtihad yang dilakukan oleh perseorangan atau beberapa orang, namun tidak ada keterangan bahwa semua mujtahid lain menyetujuinya dalam suatu perkara.

KESIMPULAN

Ijtihad adalah sebuah usaha yang dilakukan dengan sungguh sungguh dengan menggunakan beberapa metode yang telah di terapkan dan di tentukan sesuai dengan hukum, rukun dan syarat – syarat yang ada untuk menggali sesuatu tentang hukum islam yang kemudian dapat di pergunakan untuk diri sendiri dan orang lain



TERIMA KASIH

